



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat, hal ini dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. PDB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB harga konstan (riil) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berikut adalah grafik peningkatan PDB riil dari tahun 2014 sampai dengan 2018: (*bps.go.id*)


**Gambar 1.1**  
**Grafik Peningkatan PDB Riil Indonesia**



Sumber: *bps.go.id*

Berdasarkan Gambar 1.1, pada periode 2018 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17%, tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07%, tahun 2016 tumbuh sebesar 5,03%, dan tahun 2015 tumbuh sebesar 4,88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkembang setiap tahunnya.


**Gambar 1.2**  
**PDB Riil Menurut Lapangan Usaha**



Sumber: bps.go.id



**Gambar 1.3**  
**Kontribusi Industri Manufaktur dalam PDB Riil**




Sumber: bps.go.id

Berdasarkan Gambar 1.2, industri pengolahan atau bisa disebut industri manufaktur merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling besar pada PDB Riil tahun 2015 sampai tahun 2018, dengan industri makanan dan

minuman yang memberikan kontribusi PDB paling besar dalam industri manufaktur setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa industri makanan dan minuman memiliki kontribusi yang besar dalam laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

**Gambar 1.4**  
**Laju Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman**




Sumber: bps.go.id

Pada Gambar 1.4, industri makanan dan minuman selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan industri makanan dan minuman secara keseluruhan naik sebesar 27,68% dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Laju pertumbuhan industri makanan dan minuman yang meningkat disebabkan oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang selalu meningkat setiap tahunnya.

**Gambar 1.5**

**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Milyar Rupiah)**




Sumber: bps.go.id

Grafik pada Gambar 1.5 menunjukkan pengeluaran setiap tahunnya atas konsumsi rumah tangga, yang secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp 769.599,71 Milyar atau 15,8% dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Konsumsi rumah tangga didominasi oleh konsumsi atas makanan dan minuman, yang mengalami peningkatan sebesar Rp 294.362,03 Milyar atau sebesar 16,57% dari tahun 2015 hingga 2018.

Pasar modal Indonesia juga terus berkembang, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah grafik peningkatan jumlah emiten yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai dengan akhir 2018:

**Gambar 1.6**  
**Grafik Peningkatan Jumlah Emiten yang Terdaftar di BEI**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan Gambar 1.6, perusahaan yang terdaftar di BEI sampai dengan akhir 2018 meningkat sebesar 149 perusahaan atau sebesar 31,7% dibandingkan dengan tahun 2014. Dari 149 perusahaan tersebut, 6 di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak dalam subsektor industri makanan dan minuman.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan mendapatkan keuntungan, di antaranya adalah perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan

baru yaitu melalui penjualan saham perusahaan. *Investor* dapat memilih sendiri perusahaan mana yang akan ia investasikan, dengan melihat kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang telah di audit dan dipublikasikan oleh perusahaan. Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik mengatur tentang laporan keuangan yang wajib perusahaan sampaikan secara lengkap dan berkala yang meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan yang ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*). Informasi keuangan dikatakan *comparable* saat informasi mengenai entitas pelapor dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain. Informasi yang *verifiable* berarti merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat. *Timely* adalah tersedianya informasi bagi pembuat


keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. *Understandable* adalah ketika pengklasifikasian, pengarakteristikan, dan penyajian informasi dilakukan secara jelas dan ringkas. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)

Laporan keuangan tersebut wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dan memberikan jaminan atas keandalan laporan keuangan. Menurut Arens, *et al.* (2017), audit adalah proses akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Menurut Praptika dan Rasmini (2016), audit merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu karena pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen diwajibkan memenuhi standar profesi dan tanggung jawab atas opini audit sehingga adakalanya waktu penyelesaian audit dan penyampaian laporan keuangan auditan tertunda. Laporan keuangan yang telah diaudit harus diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan, oleh karena itu selain menyusun laporan keuangan perusahaan juga harus memperhatikan *audit delay*, yaitu lamanya waktu bagi auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Menurut Praptika dan Rasmini (2016), *audit delay* didefinisikan sebagai rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Pengukuran *audit delay* dilakukan dengan melihat lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31

Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Oleh karena itu, semakin lama auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan maka semakin panjang rentang waktu *audit delay*. Sebaliknya, semakin cepat auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan maka *audit delay* akan semakin pendek. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan penurunan rata-rata rentang waktu *audit delay* pada perusahaan makanan dan minuman:

**Gambar 1.7**  
**Penurunan Rata-Rata Rentang Waktu *Audit Delay***



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Rata-rata waktu *audit delay* untuk perusahaan makanan dan minuman dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan. Rata-rata *audit delay* di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2 hari dari tahun 2016 dan rata-rata *audit delay* di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11 hari dari tahun 2017. Hal ini terjadi

karena adanya faktor yang mempengaruhi *audit delay*, yaitu faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan.

Menurut Widhiasiari dan Budiarta (2016), ada tiga komponen *audit delay*, di antaranya adalah *scheduling lag*, *fieldwork lag*, dan *reporting lag*. *Scheduling lag* adalah selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan atau tanggal neraca dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor. *Fieldwork lag* adalah selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya. *Reporting lag* adalah selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor. *Scheduling lag* menunjukkan bahwa jangka waktu *audit delay* dipengaruhi oleh manajemen. *Fieldwork lag* dan *reporting lag* menunjukkan bahwa auditor sebagai penanggung jawab dalam melakukan proses pekerjaan lapangan dan sebagai pembuat laporan audit yang menyebabkan adanya *audit delay*.

Salah satu contoh jangka waktu *audit delay* yang dipengaruhi oleh manajemen adalah karena perusahaan sedang mengalami masalah keuangan. Seperti yang terjadi pada PT Golden Plantation Tbk. (GOLL) yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Bursa tanggal 26 Juni 2019, pendapatan emiten terganggu dengan adanya status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas nama PT Nusa Palapa Gemilang kepada entitas anak GOLL yakni PT Bumiraya Investido dan PT Airlangga Sawit Jaya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan adanya PKPU ini, maka entitas anak Bumiraya dan Airlangga tidak dapat mendukung ekonomi perseroan (Muamar, 2019).

Lamanya *audit delay* yang diakibatkan proses audit yang terjadi pada saat *fieldwork lag* adalah ketika auditor melakukan prosedur audit yang kompleks atau rumit akibat ditemukannya risiko salah saji yang material, sehingga auditor perlu meningkatkan kehati-hatiannya dalam mengaudit dengan cara memperluas ruang lingkup audit dan menambah jumlah sampel yang akan diuji sehingga berakibat pada penambahan jumlah bukti audit yang perlu diperoleh dengan cukup dan tepat. Hal ini akan mengakibatkan *audit delay* yang semakin panjang yang dapat memicu keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Seperti yang terjadi pada perusahaan tambang batubara milik Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. menyatakan belum dapat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahunan perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 karena masih menunggu konfirmasi utang dari beberapa kreditor perseroan (Pasopati, 2015).

Terkait dengan pentingnya waktu yang dibutuhkan untuk mempublikasikan laporan keuangan ini maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan mengenai denda keterlambatan publikasi laporan keuangan yang diatur melalui keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 peraturan nomor I-H. Sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. 0 sampai 30 hari : Peringatan tertulis I.
2. 31 sampai 60 hari : Peringatan tertulis II dan denda Rp50.000.000,-
3. 61 sampai 90 hari : Peringatan tertulis III dan denda Rp150.000.000,-
4. Lebih dari 91 hari : Suspensi.

*Audit delay* penting agar laporan keuangan tersedia tepat waktu bagi perusahaan terutama untuk manajemen perusahaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan membuat keputusan atau menyusun rencana atau strategi operasional untuk periode berikutnya. *Audit delay* juga penting agar laporan keuangan tersedia tepat waktu bagi *investor*, karena laporan keuangan yang telah diaudit memiliki informasi seperti laba dan dividen yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi *investor* maupun calon *investor* untuk membeli, mempertahankan, atau menjual saham. Ketepatan waktu perusahaan menyampaikan laporan keuangan juga penting bagi pihak pemerintah untuk memperoleh informasi mengenai jumlah pajak terutang yang akan diterima pemerintah sebagai penerimaan pajak dan digunakan untuk belanja negara. Oleh karena *audit delay* penting, maka penelitian ini meneliti mengenai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi *audit delay*, yaitu *audit tenure*, pergantian auditor, *financial distress*, kompleksitas operasi, dan ukuran KAP.

*Audit Tenure* menurut Praptika dan Rasmini (2016) adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik mengenai pembatasan jasa audit pada pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. *Audit tenure* dapat dilihat dengan melihat nama auditor dari KAP yang sama selama beberapa tahun dalam laporan audit independen untuk mengetahui seberapa lama auditor terikat dengan perusahaan. *Audit tenure* yang panjang membuat

auditor semakin memahami bisnis perusahaan yang di audit, baik struktur organisasinya, kegiatan operasionalnya maupun pengendalian internal perusahaan. Dengan begitu, auditor dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dengan cepat sehingga auditor bisa langsung menetapkan jumlah sampel yang akan diuji dan banyaknya bukti audit yang perlu diperoleh. Pada tahap pemeriksaan, dalam pengujian pengendalian, sesuai risiko pengendalian yang telah ditetapkan sebelumnya auditor bisa langsung memutuskan luas ruang lingkup yang akan diuji. Dalam pengujian substantif atas saldo dan transaksi, auditor juga bisa langsung menentukan luas ruang lingkup yang akan diuji sesuai dengan risiko deteksi yang ditetapkan sebelumnya. Bukti audit bisa dengan mudah didapatkan karena auditor telah mengetahui prosedur audit yang sesuai. Tahap pemeriksaan yang efektif dan efisien ini mendukung kecepatan auditor dalam merumuskan opini. Oleh karena itu, semakin panjang *audit tenure* akan membuat *audit delay* semakin pendek. Berdasarkan penelitian Annisa (2018), Wiyantoro dan Usman (2018), dan Dao dan Pham (2014), *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Menurut Anggreni dan Latrini (2016), Mariani dan Latrini (2016), dan Diastiningsih dan Tenaya (2017), *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut Praptika dan Rasmini (2016), Pratiwi dan Wiratmaja (2018), dan Yogi, *et al.* (2017) *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut Praptika dan Rasmini (2016), pergantian auditor merupakan putusannya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang lama. Pergantian auditor ini

wajib dilakukan dan telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik mengenai pembatasan jasa audit pada pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang sama. Pergantian auditor juga bisa dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Ketika klien mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya, yang terjadi adalah auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien (Praptika dan Rasmini, 2016). Saat auditor belum wajib diganti atau perusahaan tidak mengganti auditornya, maka tidak akan terjadi pergantian auditor. Auditor tersebut tidak memerlukan waktu lama untuk memahami bisnis dari klien baik itu struktur organisasinya, kegiatan operasionalnya, pengendalian internal dari perusahaan dan risiko audit yang dapat dialami saat mengaudit karena telah memiliki pengalaman mengaudit perusahaan itu sebelumnya. Auditor juga tidak perlu menghubungi auditor sebelumnya untuk *review* kertas kerja audit sebelumnya seperti saat auditor melakukan audit tahun pertama. Auditor bisa dengan cepat mempertimbangkan tingkat materialitas dan risiko audit yang dapat diterima sehingga auditor bisa langsung menetapkan jumlah sampel yang akan diuji dan banyaknya bukti audit yang perlu diperoleh. Pada tahap pemeriksaan, dalam pengujian pengendalian, sesuai risiko pengendalian yang telah ditetapkan sebelumnya auditor bisa langsung memutuskan luas ruang lingkup yang akan diuji. Dalam pengujian substantif atas saldo dan transaksi, auditor juga bisa

langsung menentukan luas ruang lingkup yang akan diuji sesuai dengan risiko deteksi yang ditetapkan sebelumnya. Bukti audit bisa dengan mudah didapatkan karena auditor telah mengetahui prosedur audit yang sesuai. Tahap pemeriksaan yang efektif dan efisien ini mendukung kecepatan auditor dalam merumuskan opini. Sehingga, apabila tidak terjadi pergantian auditor maka akan membuat *audit delay* menjadi pendek. Berdasarkan penelitian Praptika dan Rasmini (2016), Verawati dan Wirakusuma (2016), dan Rustiarini dan Mita (2013), pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan berdasarkan penelitian Megayanti dan Budiarta (2016) dan Widhiasari dan Budiarta (2016), pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

*Financial Distress* merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (Praptika dan Rasmini, 2016). Praptika dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut Praptika dan Rasmini (2016), *financial distress* dapat diukur menggunakan *Debt to Total Asset Ratio (DAR)*. Menurut Weygandt, et al. (2013), *Debt to Total Assets Ratio* menunjukkan banyaknya aset perusahaan yang didanai oleh utang. *Debt to Total Asset Ratio* yang rendah menandakan bahwa aset perusahaan yang didanai oleh utang semakin sedikit, sehingga menandakan bahwa besar risiko perusahaan tidak dapat membayar seluruh hutang yang dimiliki dan risiko keuangan bagi kreditor dan pemegang saham juga semakin kecil. Auditor yang mengaudit laporan keuangan pun tidak akan terlalu meningkatkan kehati-hatiannya karena risiko audit yang ditemukan kecil, auditor akan menetapkan ruang

lingkup audit dan menggunakan jumlah sampel yang lebih sedikit sehingga auditor tidak akan melakukan pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang terlalu kompleks. Hal ini mengakibatkan proses audit yang dilakukan menjadi lebih cepat dan mendukung perumusan opini yang lebih cepat juga. Sehingga, apabila tidak terjadi kondisi *financial distress* maka *audit delay* akan menjadi pendek. Berdasarkan penelitian Praptika dan Rasmini (2016) dan Sawitri dan Budiarta (2018), *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Menurut Wulandari dan Wiratmaja (2017), *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut Syofiana, et al. (2018), *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut Pratiwi dan Wiratmaja (2018), kompleksitas operasi bergantung pada keberadaan, jumlah, dan lokasi unit perusahaan serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya. Kompleksitas operasi yang ada dalam perusahaan dapat diukur dari banyaknya jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan induk (Pratiwi dan Wiratmaja, 2018). Ketika tingkat kompleksitas operasi rendah, menandakan bahwa perusahaan memiliki lebih sedikit anak perusahaan. Auditor tidak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memeriksa transaksi *intracompany* pada laporan keuangan konsolidasian dan berkomunikasi dengan auditor dari anak perusahaan terkait dengan temuan mereka. Auditor juga tidak perlu waktu lama untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti dari tiap anak perusahaan karena jumlah anak perusahaannya lebih sedikit. Sehingga, saat tingkat kompleksitas operasi rendah maka *audit delay* akan semakin pendek. Berdasarkan penelitian Pratiwi dan Wiratmaja (2018), Darmawan dan Widhiyani (2017), dan Widyastuti dan Astika

(2017), kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013), kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang ini. Ukuran KAP sendiri merupakan besar kecilnya KAP dengan mengelompokkan KAP menjadi KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four* (Puspitasari dan Latrini, 2014). Menurut Yogi, *et al.* (2017), Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dengan menggabungkan kompetensi, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan lebih baik dibandingkan dengan KAP biasa. Auditor KAP *Big Four* akan memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang lebih luas sehingga auditor mampu merancang prosedur audit yang lebih efektif dan efisien. Ketika melakukan proses audit, auditor juga dibantu dengan sistem dan fasilitas yang memadai sehingga dapat mempercepat proses audit. Sehingga, semakin besar ukuran KAP maka *audit delay* akan semakin pendek. Berdasarkan penelitian Puspitasari dan Latrini (2014), Apriyani (2015), dan Diastiningsih dan Tenaya (2017), ukuran KAP memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Annisa (2018), Susianto (2017), dan Apriani dan Rahmanto (2017), ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016), dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan dua (2) variabel independen, yaitu kompleksitas operasi yang mengacu pada penelitian Pratiwi dan Wiratmaja (2017) dan ukuran KAP yang mengacu pada penelitian Puspitasari dan Latrini (2014).
2. Objek Penelitian dalam penelitian ini menggunakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka ditetapkan judul dari penelitian ini sebagai berikut **“Pengaruh *Audit Tenure*, Pergantian Auditor, *Financial Distress*, Kompleksitas Operasi, dan Ukuran KAP terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris terhadap Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018).”**

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen *audit delay*, dan variabel independen yakni *audit tenure*, pergantian auditor, *financial distress*, ukuran KAP, dan kompleksitas operasi.
2. Penelitian ini ditujukan untuk perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diumumkan pertanyaan atas penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
2. Apakah pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
4. Apakah kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif *audit tenure* terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh positif pergantian auditor terhadap *audit delay*.
3. Pengaruh positif *financial distress* terhadap *audit delay*.
4. Pengaruh positif kompleksitas operasi terhadap *audit delay*.
5. Pengaruh negatif ukuran KAP terhadap *audit delay*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi auditor sehingga auditor dapat merancang strategi audit dan prosedur audit yang lebih efektif dan efisien dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *audit delay*.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit delay* sehingga dapat mempublikasikan laporan keuangan tepat waktu ke publik dan terhindar dari sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

3. Bagi *investor*

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi *investor* untuk memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit delay* atas dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan terkait dengan keputusan terkait dengan penanaman modal dalam suatu perusahaan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk meneliti faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit delay* dan ingin menggunakan penelitian ini sebagai sumber maupun referensi untuk melengkapi studi empiris dan melakukan pengembangan di masa yang akan datang.

## 5. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit delay* perusahaan industri makanan dan minuman di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas mengenai teori *audit delay* sebagai variabel dependen, teori *audit tenure*, pergantian auditor, *financial distress*, kompleksitas operasi, dan ukuran KAP sebagai variabel independen serta hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen, pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, dan model penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pengolahan dan hasil analisis data berdasarkan model penelitian, dan menjelaskan hasil penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan pada rumusan masalah.

#### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA